

**PELAYANAN KEPULANGAN – PEKERJA MIGRAN INDONESIA – PETUNJUK TEKNIS
2019**

PERBAN BNP2TKI NO. 03, BN 2019 / NO. 475, LL BNP2TKI : 6 HLM.

**PERATURAN BNP2TKI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KEPULANGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA BERMASALAH SAMPAI KE DAERAH ASAL**

ABSTRAK : - bahwa untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan kepulangan kepada pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan baik di luar maupun di dalam negeri, perlu petunjuk teknis pelayanan kepulangan pekerja migran Indonesia bermasalah sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepulangan.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 18 Tahun 2017, Peppres Nomor 81 Tahun 2006, Permenaker Nomor 23 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Mekanisme Pelayanan Kepulangan, Pembiayaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2019.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran : 15 Halaman.